**Praktik Jual Beli Tanpa Akad**

**Alfiana Novi Fitriani 1, Enes Oryza Sativa 2, Hisny Fajrussalam 3**

Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini  
Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta 1,2,3

Email : [alfiananovifitriani@upi.edu](mailto:alfiananovifitriani@upi.edu), [enesoryza@upi.edu](mailto:enesoryza@upi.edu),

**ABSTRAK**

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari hubungan antar sesama manusia. Ada berbagai tata cara, hukum serta aturan jual beli dalam Islam yang telah diatur. Salah satu aturan jual beli dalam Islam yang hingga saat ini sudah jarang dilakukan di masyarakat yaitu mengenai proses jual beli tanpa adanya akad jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai sah atau tidaknya praktik jual beli tanpa adanya akad. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan mengumpulkan dan mengkaji sumber yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses jual beli tanpa akad di sah kan oleh beberapa ulama, mengingat hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

**Kata Kunci** : jual beli, akad

**ABSTRAK**

*Buying and selling is one form of relationship between human beings. There are various procedures, laws and buying and selling rules in Islam that have been regulated. One of the rules of buying and selling in Islam which until now has rarely been practiced in society, namely regarding the process of buying and selling without a sale and purchase contract. This study aims to find out whether or not the practice of buying and selling without a contract is legal. This study uses a literature review method by collecting and reviewing sources related to the discussion in this study. The results of this study can be concluded that the process of buying and selling without a contract is legalized by some scholars, considering that this has become a community habit.*

*Key words : buying and selling, contract*

**PENDAHULUAN**

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan, baik aspek dunia maupun aspek akhirat. Menurut Antonio (2001) dalam Simal (2019) menyebutkan bahwa islam memiliki prinsip-prinsip yang bersumber dari al-Quran dan Hadits. (Simal, 2019)

Sehingga kita sebagai manusia dapat belajar dari prinsip-prinsip tersebut agar aspek duniawi senantiasa berkaitan dengan aspek akhirat.

Salah satu aspek kehidupan duniawi yang sudah diatur dalam islam yaitu ekonomi. Ekonomi merupakan suatu kebutuhan seseorang atau berkelompok, untuk mencapai masyarakat yang beriman dan bertauhid kepada Allah. Simal (2019) [1]. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam ekonomi terdapat salah satu kebutuhan manusia, yaitu praktek jual beli. Pada zaman modern ini praktek jual beli dapat dilaksanaan kapanpun dan dimanapun, contoh kecilnya adalah membeli barang melalui *online shop,* toko, swalayan dan lain sebagainya.

Dalam transaksi jual beli kita melaksanakan akad atau ijab qobul. Ijab qobul dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung, namun kebanyakan pada saat ini akad atau ijab qobul dilaksanakan secara tidak langsung oleh penjual dan pembeli. Biasanya akad dilaksanakan dengan cara saling menyerahkan uang dan barang lalu dilengkapi dengan percakapan lisan, namun pada zaman modern ini akad biasanya tidak terlihat dan pembayaran biasanya dilakukan melalui aplikasi atau kasir yang biasanya melayani. Akad merupakan salah satu syarat terjadinya jual beli, akad memiliki peranan penting untuk kemajuan suatu usaha ataupun bisnis yang bertujuan untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli tanpa akad.

Menurut Simal (2019), secara etimologi jual beli merupakan proses tukar menukar barang dengan barang [1]. Sedangkan menurut M.S, Syaifullah (2015) secara terminologi terdapat beberapa definisi dari beberapa ulama yaitu. (Syaifullah, 2014)

1. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah suatu kegiatan saling menukar harta dengan harta melalui cara-cara tertentu. Hal ini dimasudkan bahwa harta yang ditukar sesuai keinginan dan sepadan serta dapat dimanfaatkan oleh kedua pihak
2. Menurut Imam al-Nawawi, jual beli adalah kegiatan saling menukar harta dengan harta dengan memindahkan kepemilikan harta. Hal tersebut menjelaskan bahwa jual beli dapat dilakukan dengan cara saling menukar harta namun dengan memindahkan kepimilikan.

Dari sumber tersebut dapat dijelaskan kembali bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang atau harta melalui cara-cara tertentu sehingga barang tersebut berpindah kepemilikan. Dalam definisi tersebut disebutkan bahwa praktek jual beli ini harus dilakukan secara sepadan, sehingga praktek jual beli tersebut dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.

Selanjutnya merupakan pembahasan mengenai akad. Menurut Rachmawati & Ghani (2015) akad merupakan suatu perjanjian yang mengikat hubungan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli untuk saat ini ataupun masa yang akan datang. Istilah akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al*-‘*Aqad*. Secara bahasa kata *Al-‘Aqd*, bentuk masdarnya adalah ‘*Aqada* dan jamaknya adalah *al-‘Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. A.W, Munawwir (1997) dalam Rachmawati & Ghani (2015). (E. Ab Mumin Bin Ab Ghani dan N. Rachmawati, 2015)

Menurut bahasa akad (*ijab qobul)* merupakan ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqih *ijab qobul* adalah cara yang disyariatkan sehingga terlihat akibatnya. Al-Zuhaily (t.th) dalam Shobirin (2015) [5]. Dari beberapa sumber di atas dapat dijelaskan kembali bahwa akad (*ijab* *qobul*) adalah suatu perjanjian tercatat yang mengikat penjual dan pembeli. Sehingga akan berpengaruh hubungan antara kedua pihak, yang akan terlihat akibatnya.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur. Menurut Herliandry (2020) dalam Syofian&Gazali (2021) menyatakan bahwa studi literatur adalah suatu desain penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan topik. Studi literatur juga bertujuan untuk menjelaskan suatu konten atau bahan sesuai dengan informasi yang didapat. (Syofian & Gazali, 2021)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Zakaria (t.th) dalam Shobirin (2015) menyebutkan bahwa dalam jumhur ulama terdapat empat rukun jual beli diantaranya : (Shobirin, 2016)

1. Akad (*ijab* *qobul*)

Dalam transaksi penjual dan pembeli dapat mengucapkan akad, hal ini merupakan cara dalam menjalankan akad, namun terdapat cara lain yang dapat dilakukan, ulama menerangkan beberapa cara yang dapat ditempuh yaitu :

* Dengan cara tulisan, hal ini dapat digunakan ketika transaksi dilakukan ketika dalam posisi berjarak jauh, maka akad bisa dilaksanakan dengan tulisan (*kitbah)*
* Dengan cara isyarat, hal ini dapat dilaksanakan jika orang yang berkaitan tidak bisa berbicara ataupun menulis.
* Dengan cara *ta’ahi* (saling memberi), seorang yang memberikan pemberian, lalu seseorang tersebut memberi imbalan tetapi imbalan tersebut tidak ditentukan
* Dengan cara *lisan al-hal,* barang yang dititipkan kepada orang lain

1. Orang yang berakad terdiri dari *bai’* (penjual) dan *mustari* (pembeli)

Dalam pelakasanaan jual beli diperlukan dua orang untuk melaksanakan hal tersebut , dan orang tersebut mempunyai kriteria :

* Beragama islam, hal ini hanya diberlakukan pada benda-benda tertentu saja, misalnya dilarang menjual hamba sahaya yang beragama islam karena dapat merendahkan orang yang beragama islam
* Berakal, dapat memilih barang atau benda yang baik dan tidak memilih barang atau benda yang buruk
* Atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain
* Baligh, Batasan menjadi dewasa dalam islam yaitu jika laki-laki sudah bermimpi atau berumur 15 tahun sedangkan perempuan sudah haid
* Penujual dan pembeli tidak melakukan kegiatan mubadzir, ketika membeli suatu barang atau benda tidak boros atau mubazir

1. *Ma’kud ‘alaih* (objek)

Objek yang dimaksud disini yaitu barang yang akan dijual atau dibeli harus memenuhi syarat dibawah ini :

* Keadaan barang bersih
* Barang dapat bermanfaat
* Barang harus milik penjual
* Barang yang dijual belikan diketahui oleh kedua belh piahk baik bentuk, sifat, dan harganya
* Barang sudah ada di tangan karena jika tidak dikhawatirkan keadaan barang rusak atau tidak bisa diserahkan sesuai dengan janji
* Barang dapat diserahkan kepada pembeli, jika tidak hal tersebut dapat menimbulkan rasa kecewa pada salah satu pihak.

1. Ada nilai tukar pengganti barang

Dalam hal ini nilai tukar barang yang digunakan harus memenuhi tiga syarat yaitu :

* Bisa menyimpan nilai (*store of value)*
* Bisa menilai atau menghargai suatu barang (*unit of account)*
* Bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange)*

Selain rukun jual beli terdapat juga rukun akad yang bertujuan untuk mewujudkan unsur-unsur yang membentuknya sehingga akad itu dapat terwujud. Rukun yang membentuk akad tersebut terdiri dari empat, diantaranya :

1. Pihak-pihak yang membuat akad *(aqid)*
2. Pernyataan untuk mengikatkan diri atau kesepakatan para pihak *(sighat al-‘aqd)*
3. Objek akad (*Ma’qud ‘Alaih)*
4. Tujuan akad (*maudhu al-‘aqd)*

Selanjutnya yaitu merupakan syarat akad. Syarat akad merupakan salah satu yang membuat sah nya suatu akad atau perjanjian. Agar akad atau perjanjian dapat dilaksanakan maka harus memenuhi syarat akad. Tujuan dari syarat akad ini yaitu untuk menghindari terjadinya perselisishan dan terciptanya kemaslahatan untuk berbagai pihak yang melaksanakan akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, diantaranya :

1. Syarat terbentuknya akad *(Syuruth al-In’iqad)*
2. Syarat keabsahan akad (*Syuruth al-Shihhah)*
3. Syarat berlakunya akibat hukum akad (*Syuruth al-Nafadz)*
4. Syarat mengikatnya akad (*Syuruth al-Luzum)*

Menurut Wahbah (1989) dalam Muhammad (2022) menyebutkan bahwa terdapat jual beli yang dilarang karena shighat. (Muhammad, 2022)

Namun dalam konteks ini ulama menjelaskan bahwa jual beli bisa sah jika dapat memenuhi syarat, serta kerelaan antara penjual dan pembeli yang melaksanakan transakasi. Selain hal tersebut jual beli juga harus dilaksanakan dalam satu menjelis dan tidak boleh ada pemisah dalam keduanya. Transaksi jual beli bisa tidak sah jika :

1. Jual beli tidak sempurna, transaksi tidak sesuai dengan waktunya
2. Jual beli yang tidak adanya kesesuaian antara ijab dan qobul, menurut ulama hal ini tidak sah, namun jika perbedaanya pada hal yang positif, contohnya menambah harga barang namun dengan kesepakatan kedua belah pihak. Maka akad ini sah menurut ulama Hanafiyah dan tidak sah menurut ulama Syafi'iyah
3. Jual beli tidak dilakukan dalam satu majelis

Selain jual beli tidak sah, terdapat juga jual beli yang disahkan oleh ulama diantaranya :

1. Jual beli dengan orang bisu, hal itu di sah kan karena dalam kondisi darurat, namun isyaratnya harus bisa dipahami oleh kedua pihak
2. Jual beli dengan melalui surat serta melalui perantara, menurut para ulama hal ini di sah kan, hal ini jika tempat transaksinya merupakan tempat yang sama ketika melakukan penyuratan. Jika berbeda tempat maka jual beli ini tidak sah
3. Jual beli Mu’athah, merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak dimana harga telah ditentukan terlebih dahulu oleh penjual. Kemudian transaksi dimulai tanpa mengucapkan akad atau ijab qobul, dan hanya menyerahkan uang serta penjual menerima uang pembeli tersebut. Menurut para ulama transaksi ini sah dilakukan karena jual beli ini adalah kebiasaan dalam masyarakat. Selama jual beli tidak menentang dan ada kerelaan dari dalam diri kedua belah pihak.

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan kembali bahwa transaksi jual beli tanpa akad di sah kan oleh beberapa ulama karena sudah masuk dalam kebiasaan masyarakat. Sejalan dengan Indrawati & Hanifuddin (2021) bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terus berkembang di zaman modern ini [7]. Akad dapat dilakukan tanpa kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya. Namun, dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang sudah memiliki kerelaan dan kesepakatan. Transaksi ini disebut dengan *bai’ mu'athah*. Transaksi *bai’ mu'athah* biasanya dilakukan di supermarket, pasar, warung, *online shop* dan lain sebagainya.

Menurut Maliki dalam *qaul* yang paling *rajih*, hukum jual beli atau transaksi *bai’ mu'athah* sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang ditandai dengan kerelaan, serta perbuatan tersebut tidak dalam paksaan dari orang lain. Menurut Syafi’i semua akad termasuk jual beli harus menggunakan lafal yang *sharih* atau *kinayah* yaitu dengan ijab dan qobul. Oleh karena itu jual beli *bai’ mu'athah* hukumnya tidak sah. Namun, sebagian uala syafi’iyah memperbolehkannya, hal itu dikembalikan lagi kepada kebiasaan manusia. (T. Indrawati dan I. Hanifuddin, 2021)

**SIMPULAN**

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang atau harta melalui cara-cara tertentu sehingga barang tersebut berpindah kepemilikan Dalam islam, terdapat empat rukun jual beli salah satunya yaitu adanya akad. Akad adalah suatu perjanjian tercatat yang mengikat penjual dan pembeli. Sehingga akan berpengaruh hubungan antara kedua pihak, yang akan terlihat akibatnya. Di masa sekarang ini, banyak praktik jual beli di masyarakat sekitar yang tidak menggunakan akad jual beli. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa transaksi jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut beberapa ulama karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar.

Meskipun praktik jual beli tanpa akad dianggap sah, sebaiknya saat melakukan praktik jual beli tetap menggunakan rukun jual beli yang sudah diatur. Apalagi dalam praktik jual beli barang dengan nominal yang cukup tinggi seperti misalnya jual beli rumah.

**DAFTAR PUSTAKA**

E. Ab Mumin Bin Ab Ghani dan N. Rachmawati. (2015). Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia. *Al Adalah* , *12*(4), 785-806.

Muhammad, P. K. (2022). *Jual Beli Speaker Murottal Quran Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Toko Stokis Halal Network International Di Kabupaten Pringsewu)*.

Shobirin, S. (2016). JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, *3*(2). https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494

Simal, A. H. (2019). Pelaksanaan jual beli dengan menggunakan akad as-salam ditinjau dari prinsip tabadul al-manafi. *TAHKIM*, *15*(1).

Syaifullah, S. (2014). ETIKA JUAL BELI DALAM ISLAM. *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, *11*(2). https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387

Syofian, M., & Gazali, N. (2021). Kajian literatur: Dampak covid-19 terhadap pendidikan jasmani. *Journal of Sport Education (JOPE)*, *3*(2). https://doi.org/10.31258/jope.3.2.93-102

T. Indrawati dan I. Hanifuddin. (2021). Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern :Transaksi Bai’mu’athah di Supermarket. *Journal-of-Sharia-and-Economic-Law*, *1*(2), 106–121.